

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Kepada Pengguna Narkotika, maka penulis dapat memberikan kesimpulan :

1. Pedoman hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pengguna narkotika berupaa ketentuan-ketentuan yang telah menjadi aturan dalam bentuk perundang-undangan dan peraturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penggunan narkotika, seperti :
 - a. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
 - b. Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- c. Pasal 103 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. masa menjalani hukuman.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Rehabilitasi
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Sosial

Beberapa ketentuan tersebut sering menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap tindak pidana narkotika bagi pengguna dan pecandu narkotika untuk terdakwa mendapatkan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada pengguna narkotika memiliki beberapa kriteria dalam menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi hal tersebut menjadi tolak ukur hakim apakah para terdakwa telah memenuhi syarat atau kriteria yang dimaksudkan didalam peraturan yang berlaku terhadap tindak pidana narkotika dalam bentuk penyalahgunaan narkotika.

Berikut ini beberapa pertimbangan yang sering atau menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi kepada pengguna narkotika :

- a. Sesuai ketentuan pasal-pasal yang didakwaan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya
- b. Sesuai fakta-fakta yang terdapat di dapat di dalam persidangan
- c. Pelaku penyalahguna narkotika tidak terkait dengan sindikat pengedaran gelap narkotika
- d. Terdakwa bukan seorang residivis
- e. Permintaan dari terdakwa untuk dapat menajalani rehabilitasi media dan reahlitasi sosial

f. Mengikuti SEMA yang berlaku untuk kasus penyalahgunaan narkotika, SEMA tersebut ialah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Majelis hakim lebih mengedepankan putusan rehabilitasi kepada mereka penyalahguna narkotika karena mereka perlu dibina kembali dan dirawat dan melihat mereka para pelaku atau terdakwa merupakan korban sesungguhnya dari peredaran gelap narkotika untuk memulihkan mereka dari ketergantungan narkotika dan juga dapat terhindari dari penyakit yang menular lainnya

Penjatuhan putusan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dianggap lebih tepat karena untuk tujuan pemulihan, pidana penjara dianggap kurang tepat karena hanya memberikan efek jera tanpa adanya melakukan pengobatan lebih lanjut terhadap para penyalahguna narkotika.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan beberpa saran untuk penjatuhan putusan rehabilitasi :

1. Penjatuhan pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebaiknya hakim dapat memberikan masa yang cukup lama dalam proses pengobatan dan penyembuhan.
2. Penjatuhan pidana penjara kepada pecandu dan korban penyalahguna narkoba diharapkan bisa lebih tegas lagi, jika hanya dijatuhkn pidana rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih dianggap kurang keras terhadap efek jeranya. Lamanya pecandu dan korban penyalahguna narkoba dalam menjalani rehabilitasi dapat dijadikan pengurangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap mereka. Disamping itu pecandu dan penyalahguna narkoba tetap dapat dikenakan pidana penjara sebagai efek jera supaya tidak lagi melakukan perbuatannya dalam melawan hukum. Menurut penulis menjalani rehabilitasi bisa dijadikan sebagai pidana penjara dan dapat ditahan untuk waktu yang lama seperti 1 tahun 8 bulan, 1 tahun untuk menjalani masa tahanan di penjara dan 8 bulan untuk masa pengobatan atau rehabilitasi terdakwa.
3. Adanya kerjasama yang lebih luas lagi kepada rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah dalam memberikan pelayanan program rehabilitasi medis.

4. Dan dana yang dikeluarkan haruslah dapat mencukupi pelayanan dan kebutuhan terdakwa selama menjalani program rehabilitasi berlangsung, karena mengingat rehabilitasi adalah program dari pemerintah untuk dapat memberikan perawatan dan pengobatan terhadap para korban penyalahgunaan narkotika.